

PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Ira Kurnia Prasetia¹ dan Moh. Saleh²

Universitas Narotama^{1,2}

ira.kurnia.p@gmail.com¹

ABSTRACT

This paper aims to find out the forms of violation of the law in the procurement of government goods/services that can be subject to blacklist sanctions and to find out the legal consequences of imposing blacklist sanctions for perpetrators of government procurement of goods/services. In administering the government of a country, the state has the duty to carry out the life of the nation and state in order to improve the welfare of its people. To carry out this main task, one of which is that the government has the obligation to provide adequate facilities and infrastructure to be used by its people in various forms, whether in the form of goods, services or infrastructure development. The government cannot always provide all the facilities and infrastructure needed by its people on its own, for this reason the government seeks to carry out development through spending activities using third parties, namely providers/partners for the procurement of goods and services as implementers. the only blacklist sanction as stated in Presidential Regulation Number 12 of 2021. These sanctions are intended as a tool for the government to obtain goods and service providers who have high integrity and are able to assist the government in creating quality facilities and infrastructure for public. From the government's point of view, the imposition of blacklist sanctions for election participants/providers aims to provide a deterrent effect to election participants/providers who are incompetent.

Key words : *Procurement of government goods/services, blacklist sanctions, and procurement actors.*

PENDAHULUAN

Saat ini negara Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang, termasuk bidang peningkatan mutu sumber daya manusia. Salah satu contoh upaya peningkatan sumber daya manusia adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan isu yang selalu mengalami perkembangan secara cepat, selain pelaksanaan sistem yang selalu berkembang tiap waktu, peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah juga mengalami perubahan yang relatif cepat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan negara agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam anggaran belanja negara/daerah, pengadaan barang/jasa memiliki porsi yang cukup besar sehingga

dalam prakteknya pemerintah menetapkan sanksi-sanksi tertentu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai harapan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa sanksi dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dikenakan pada pelaku pengadaan barang/jasa baik dari pihak pemerintah atau pihak penyedia. Dalam hal pengenaan sanksi terhadap pelaku pengadaan dari pihak pemerintah, sanksi yang dikenakan adalah berupa sanksi administratif sepanjang kesalahan yang dilakukan dalam ranah pengadaan barang/jasa yaitu kelalaian terhadap suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat apabila terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan hasil Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sanksi yang diterima oleh pihak penyedia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sifatnya lebih beragam, tidak hanya sanksi administratif tetapi terdapat sanksi-sanksi lainnya yang dapat memberikan dampak serius pada kondisi perusahaan penyedia, salah satunya adalah sanksi berupa blacklist atau disebut juga sanksi daftar hitam.

Blacklist dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "a list of persons that are to be avoided for one reason or another" (daftar orang yang harus dihindari karena satu dan lain alasan). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring mengartikan bahwa daftar hitam adalah "daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan atau daftar nama orang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan". Pengenaan sanksi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan secara khusus diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa: "Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu". Dengan pengertian tersebut dapat diketahui apabila terkena blacklist atau sanksi daftar hitam perusahaan penyedia akan mengalami kerugian dalam kurun waktu tertentu karena tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa diseluruh lingkup instansi pemerintah. Dari sisi pemerintah pengenaan sanksi daftar hitam bagi peserta pemilihan/penyedia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada peserta pemilihan/penyedia yang tidak kompeten. Apabila dilihat dari sisi penyedia, pengenaan sanksi daftar hitam secara ekonomis akan berpengaruh negatif untuk mendapatkan pekerjaan yang lain dan tentunya merusak cashflow perusahaan atau pribadi direktur.

Permasalahan yang sering kali muncul adalah suatu perusahaan yang masih terkena sanksi daftar hitam (blacklist) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah tetapi masih bisa mengikuti pemilihan/tender di kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya. Berbagai media online banyak memberitakan permasalahan tersebut. Pengumuman atau penayangan sanksi blacklist penyedia barang/jasa secara nasional dilakukan oleh LKPP melalui media elektronik yang mudah diakses oleh semua orang yaitu melalui website. Berdasarkan perbandingan berita kasus di media online terkait sanksi blacklist dengan melihat daftar hitam nasional di portal LKPP diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang diberitakan telah diberikan sanksi daftar hitam akan tetapi tidak terdaftar di portal daftar hitam nasional LKPP. Praktek dilapangan, pencabutan sanksi blacklist penyedia dari daftar tayang hanya didasarkan pada surat pencabutan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bentuk pelanggaran hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat dikenakan Sanksi

Daftar Hitam, Akibat hukum peneanaan Sanksi Daftar Hitam bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia internet, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangan daerah, dan perizinan lingkungan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) konseptual (*conceptual approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum

yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dapat Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Sjachran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu kegiatan menunjang pelayanan masyarakat/publik yakni kegiatan memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : Pengguna Anggaran (PA); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia. Dalam proses pemilihan, penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen penawaran kepada pokja pemilihan. Dokumen penawaran terdiri dari dokumen administrasi, dokumen kualifikasi, dokumen teknis, dan dokumen harga. Pada saat evaluasi dokumen penawaran, pokja pemilihan sering menemukan adanya pemalsuan dokumen dan keterangan yang disampaikan penyedia barang/jasa. Pokja pemilihan dapat menyimpulkan demikian setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak ketiga yaitu pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Dokumen yang sering dilakukan pemalsuan oleh penyedia barang/jasa adalah dokumen teknis dan dokumen harga, yaitu dokumen terkait dengan pengalaman pekerjaan terdahulu dan dokumen terkait dengan dukungan terhadap pekerjaan yang sedang diikuti proses pemilihannya tersebut. Jika pemalsuan dokumen tersebut tidak ditemukan oleh pokja pemilihan, tentunya kejadian ini akan menguntungkan penyedia barang/jasa tersebut, dan sebaliknya akan merugikan peserta pemilihan atau penyedia barang/jasa yang lain.

Dalam proses pemilihan pula pokja pemilihan sering menemukan indikasi adanya persekongkolan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan lain. Kecurigaan tersebut muncul karena ditemukan adanya kemiripan pada dokumen penawaran. Penyedia barang/jasa yang melakukan hal ini mempunyai tujuan agar mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan proses pemilihan dengan menjadi lebih dari satu peserta pemilihan dibandingkan dengan hanya menjadi satu peserta pemilihan. Hal ini tentu saja juga akan memperkecil peluang penyedia barang/jasa lain untuk memenangkan proses pemilihan. Pemberlakuan daftar hitam dimaksudkan untuk menjaga adanya keseriusan calon penyedia ataupun penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta adanya jaminan penyedia untuk dapat menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati termasuk menghindari penyedia melakukan kecurangan atau persekongkolan.

Pada proses pemilihan, peserta pemilihan dapat diindikasikan melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN). Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan

untuk keuntungan pribadi seseorang. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh praktik korupsi pada proses pemilihan diantaranya adalah proyek fiktif; proyek terbengkalai/gagal/tidak sesuai spesifikasi; wanprestasi; sub-kontrak illegal; hingga pemerasan dan pungutan liar. Terakhir dalam hal evaluasi memiliki pola penyelewengan berbentuk suap auditor dan pengaturan audit; menghilangkan temuan atau bukti; meringankan hukuman; serah terima sebelum selesai; dan berita acara atau laporan fiktif. Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
6. pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
7. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

B. Akibat Hukum Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembagian tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran (PA)
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- d. Pejabat Pengadaan (PP)
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP).
- h. Penyelenggara Swakelola
- i. Penyedia

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi menentukan hasil/output/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta penerapan Sanksi Daftar Hitam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (nonretroaktif). Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerapan sanksi. Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja

Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Ruang Lingkup penerapan sanksi daftar hitam meliputi perbuatan atau tindakan peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam, penetapan sanksi daftar hitam; dan penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam. Ketentuan masa berlaku Sanksi Daftar Hitam yaitu:

- a. Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non- retroaktif).
- b. Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum penerapan sanksi.
- c. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, atau huruf c dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- d. Peserta pemilihan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf d atau huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- e. Pemenang pemilihan/ Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Peserta Pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam hal Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia, Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan salah satu cara pemerintah mengatur penyedia barang/jasa untuk patuh pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pencantuman/penayangan penyedia barang/jasa dalam Daftar Hitam Nasional dilakukan secara elektronik oleh LKPP melalui website diharapkan mempermudah pengawasan pelaksanaan pemilihan/tender

Akibat hukum dengan dikenakan sanksi daftar hitam Pelaku usaha dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti proses pemilihan barang jasa selama satu sampai dua tahun. Pemberian

sanksi tersebut ditayangkan secara nasional dalam inaproc sesuai dengan kriteria pelanggaran. Oleh karena itu perlunya konsistensi aturan mengenai sanksi daftar hitam dengan implementasi penerapan sanksi dalam sistem, yang mana kewenangan ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bagi pelaku usaha yang terkena sanksi, harusnya juga tidak boleh mengikuti pemilihan barang/jasa di swasta karena telah memperoleh kinerja yang buruk dan hal ini belum diatur perihal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Adrian Sutedi, Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Setara Press, Malang, 2012.
- Mudjisantosa, Metode Pelelangan Sederhana. CV Prima Print, Jakarta, 2013.
- Mudjisantosa, Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa, CV Prima Print, Jakarta, 2013.
- Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ramli, Samsul, Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Dharmasisya, Penerapan Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas hUKum Universitas Indonesia, Vol 2, Artikel 30, Desember 2022.
- Wibowo, Richo Andi , Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University School of Law Vol 1, November 2015